



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 223/A/SK/KM/X/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KESENIAN MAHASISWA SRIWIJAYA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 072/A/SK/KM/IV/2016 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016;

b. bahwa agar kepengurusan Unit Kesenian Mahasiswa Sriwijaya Institut Teknologi Sumatera dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengangkatan pengurus Unit Kesenian Mahasiswa Sriwijaya Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;


7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KESENIAN MAHASISWA SRIWIJAYA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**

- KESATU : Mengangkat pengurus Unit Kesenian Mahasiswa Sriwijaya Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus Unit Kesenian Mahasiswa Sriwijaya Institut Teknologi Sumatera berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : Unit Kesenian Mahasiswa Sriwijaya Institut Teknologi Sumatera dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada Unit Kesenian Mahasiswa Sriwijaya Institut Teknologi Sumatera dapat diberikan dana kemahasiswaan dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 10 Oktober 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:


1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 223/A/SK/KM/X/2016
Tanggal : 10 Oktober 2016

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KESENIAN MAHASISWA SRIWIJAYA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

Pengarah	:	Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)
Pembina	:	Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T. (Dosen)
Ketua	:	M. Panji Agustri 22115043 Perencanaan Wilayah dan Kota
Sekretaris Jenderal	:	Rizki Ardi Maulana 13115031 Teknik Elektro
Sekretaris	:	Dini Septi Wulandari 22115019 Perencanaan Wilayah dan Kota
Bendahara	:	Elian Zhafira 21115045 Teknik Sipil
Kepala Divisi Internal	:	Anggi Ade Pratama 21115009 Teknik Sipil
Kepala Divisi Eksternal	:	M. Fajar Indra Kesuma 22115065 Perencanaan Wilayah dan Kota
PSDM	:	M. Rafif Pascaloa 12115054 Teknik Geofisika
PSDM	:	Eriantika 21115041 Teknik Sipil

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *of*
NIP 19580823 198303 1 001